



P U T U S A N

Nomor 144 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Bd. ROSMANIAR SIAHAAN, AmKeb., S.Pd., Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kebon Tr. 004/002 Jajalenjaya, Tambun Utara;
Pemohon Peninjauan Kembali;

M e l a w a n

PERKUMPULAN HUSADA cq RUMAH SAKIT HUSADA, diwakili oleh Direktur Utama Rumah Sakit Husada dr. Soegiarto Soekidjan, SpKJ., M.M., berkedudukan di Jalan Mangga Besar Raya Nomor 137-139, RT 013 RW 016, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jo Tjoan Kiat, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Jembatan Item RT 004 RW 007, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan anjuran yang disampaikan dalam Surat Nomor 18/Anj/D/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Anjuran adalah tidak berdasar dan karenanya tidak sah;
3. Menyatakan Surat Nomor 18/Anj/D/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Anjuran batal demi hukum;
4. Memerintahkan Penggugat untuk tetap bekerja pada jabatan dan posisi semula;
5. Menghukum Tergugat untuk tetap mempekerjakan Penggugat pada posisi semula;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Jkt. Pst., tanggal 27 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak sah;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus;
4. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada jabatan dan posisi semula atau yang setara dengan posisi tersebut

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai 14 (empat belas) hari sejak dibacakan putusan ini dengan tetap memberikan hak-hak Penggugat yang biasa diterima setiap bulan dan sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah/gaji Penggugat sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan September 2016 dengan total sebesar Rp30.406.068,00 (tiga puluh juta empat ratus enam ribu enam puluh delapan rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 461 K/Pdt.Sus-PHI/2017, tanggal 18 Mei 2017 sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERKUMPULAN HUSADA cq RUMAH SAKIT HUSADA, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Jkt. Pst., tanggal 27 September 2016;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat (Pengusaha) untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat (Pekerja) sejumlah Rp133.541.495,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 16 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/Srt.PK/Pdt.Sus/2018/PHI PN Jkt. Pst., *juncto* Nomor 461 K/Pdt.Sus-PHI/17 *juncto* Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Jkt. Pst., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 April 2018, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak sah;
- Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah putus;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mempekerjakan kembali Pemohon Peninjauan Kembali pada jabatan dan posisi semula atau yang setara dengan posisi tersebut terhitung mulai 14 (empat belas) hari sejak dibacakan putusan ini;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat membayar upah/gaji Pemohon Peninjauan Kembali sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan September 2016 dengan total sebesar Rp30.406.068,00 (tiga puluh juta empat ratus enam ribu enam puluh delapan rupiah);
- Membatalkan Putusan Kasasi atau Perkara Nomor 461 K/Pdt.Sus-PHI/2017 yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang diputuskan 18 Mei 2017;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dengan Perkara Nomor 130/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PN Jkt. Pst., yang diputus pada tanggal 20 September 2016;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris*, pertimbangannya telah tepat dan benar bahwa Penggugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama, oleh karena Penggugat telah menolak mutasi yang diperintahkan oleh Tergugat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2) Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2013 dimana Penggugat tidak

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi ketentuan Pasal 59 Perjanjian Kerja Bersama, maka mutasi tersebut adalah sah, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama, dengan demikian maka Penggugat berhak atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Bd. ROSMANIAR SIAHAAN, AmKeb., S.Pd., tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Bd. ROSMANIAR SIAHAAN, AmKeb., S.Pd.**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Agung pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)